



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

TENTANG

**Keberatan Partai Berkarya Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tahun 2019 Di Provinsi Maluku Utara**

- Pemohon** : Partai Berkarya yang diwakili oleh H. Hutomo Mandala Putra, SH., selaku Ketua Umum DPP Partai Berkarya dan Drs. Priyo Budi Santoso M.Ap selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Berkarya
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi**
Menolak eksepsi Termohon;
Dalam Pokok Permohonan
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 6 Agustus 2019
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon H. Hutomo Mandala Putra, SH. dan Drs. Priyo Budi Santoso M.Ap adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya, yaitu partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Nomor Urut Partai Berkarya (Pemohon) adalah Nomor Urut 7.

Adapun permasalahan Utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang diumumkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Provinsi Maluku Utara 1.

Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Provinsi Maluku Utara 1, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terkait kedudukan hukum Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* karena permohonan Pemohon adalah perseorangan yang tidak mendapatkan surat persetujuan dari DPP Partai Berkarya yang ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Berkarya. Bahwa terhadap eksepsi tersebut, menurut Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon diajukan oleh perseorangan partai politik yang baru diperjelas oleh Pemohon pada saat persidangan pemeriksaan pendahuluan tanggal 9 Juli 2019, dan Mahkamah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melengkapi permohonannya dengan surat persetujuan dari DPP Partai Berkarya yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Berkarya sampai dengan persidangan selanjutnya yaitu pada tanggal 15 Juli 2019, yang kemudian Persyaratan mengenai surat persetujuan tersebut dipenuhi oleh Pemohon dengan surat bertanggal 10 Juli 2019 dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2019, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, dengan demikian eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, oleh karena Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, hari Selasa, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, dan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.23 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 186-07-32/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa terkait pokok permohonan, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan Pemohon karena Pemohon tidak memenuhi persyaratan pengajuan permohonan. Terhadap eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah oleh karena eksepsi tersebut berkaitan dengan pokok permohonan sehingga eksepsi demikian harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Adapun terhadap pokok permohonan Pemohon, meskipun Pemohon dalam permohonannya telah memuat pokok permohonan dan petitum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, namun telah ternyata terdapat perbedaan antara pokok permohonan Pemohon dengan petitum Pemohon yaitu, daerah pemilihan yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam pokok permohonan Pemohon adalah daerah

pemilihan **DPRD Provinsi Maluku Utara 1**, namun dalam petitum Pemohon, Pemohon meminta Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon **untuk pengisian keaggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota**. Kemudian dalam pokok permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir Model C-1 dari 26 TPS di **Kecamatan Jailolo** adalah sebanyak **141 suara** bukan 103 suara. Begitu pula perolehan suara Pemohon dari 11 TPS di **Kecamatan Sahu** seharusnya perolehan suara Pemohon adalah sebanyak **27 suara** bukan 21 suara. Namun dalam petitumnya Pemohon meminta Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara Pemohon dari **Kecamatan Jailolo** sebanyak **27 suara**, dan perolehan suara Pemohon dari **Kecamatan Sahu** sebanyak **141 suara**;

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian antara posita dengan petitum Pemohon dalam permohonannya, sehingga Mahkamah tidak dapat memahami fakta mana yang sesungguhnya benar dan dimintakan untuk diputus oleh Mahkamah, apakah data yang terdapat dalam dalil permohonan Pemohon (posita) ataukah data yang diminta sebagaimana yang tertera dalam petitum permohonan Pemohon. Dengan adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum permohonan Pemohon tersebut telah menjadikan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, dan Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, serta Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima